

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 081/HK.01.01/K.SB-15/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan ;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 049/RT.02/K.SB-15/09/2024 tanggal 18 September Tahun 2024 yang memutuskan untuk ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Tim Fasilitasi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Padang Panjang secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 23 September 2024

 **KETUA,**

HIDAYATUL FAJRI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang

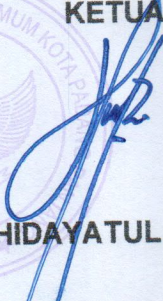
SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	HIDAYATUL FAJRI	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	WINDA APRIZONA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH
3	AGUS SALIM	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	HIDAYATUL FAJRI	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	ZULHAIRI	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA		
6	RIZKY MAULANA PUTRA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT	KETUA
V	SEKRETARIS		
7	NOVLINDA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
8	RAFIT ARDI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
9	TIA FEBRINA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	REIHAN HARRIZ	STAF HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN	ANGGOTA

		HUBUNGAN MASYARAKAT	
11	DAVID ZELLY RICHARDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA	ANGGOTA
12	RAHMAH TIKA SAUFI	STAF HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13	RICHI AULIA	STAF HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
14	FAUZAN AZIMA	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 23 September 2024

KETUA,

HIDAYATUL FAJRI